



UNIBI ... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK Mendiknas RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 001.A/REKTOR//SK/Renstra/IV/2007

Tentang

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2007 - 2012

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang berdasarkan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan;
 - b. bahwa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dalam masa transisi menuju bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 - c. bahwa Penetapan Rencana Strategis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tahun 2007 – 2012 perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - 5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2007 – 2012.
- Pertama** : Penetapan Rencana Strategis Tahun 2007 – 2012 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan atau ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2012, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 17 April 2007

Rektor

Dr. Ir. Rob Foster, M.M.